

## BAB 5

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang sudah dijelaskan di atas sebagai berikut

1. Implementasi Akad *Ijarah* yang disertai *Rahn* pada Produk Pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya melalui beberapa prosedur dan ketentuan yang ada sudah tertuang dalam surat kontak akad perjanjian, mulai dari objek yang digunakan, pembayaran *ujroh* dan administrasi diakhir periode dan jangka waktu perjanjian.
2. Analisis Kesesuaian Implementasi Akad *Ijarah* yang disertai *Rahn* pada Produk Pembiayaan Perspektif Fatwa DSN MUI di Bank Mandiri Syariah KC Klampis Surabaya yang sesuai dan tidak sesuai sebagai berikut :
  - a. Sesuai dengan fatwa DSN MUI *ijab* dan *qabul*, barang jaminan (*marhun*), *ujroh* dan admin yang dibayar, kewajiban Bank Mandiri Syariah KC Klampis nasabah tertera dalam surat kontrak perjanjian.
  - b. Implementasi yang tidak sesuai dengan fatwa DSN : *pertama*, pembayaran *ujroh* ditentukan dari jumlah pembiayaan yang diterima nasabah tentang *Rahn* No: 25/DSN-MUI/III/2002 sudah jelas tidak di perbolehkan. *Kedua*, Bank Mandiri Syariah KC Klampis memberikan biaya administrasi sebagai tambahan,

Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* No: 92/DSN-MUI/IV/2014 dijelaskan pendapatan hanya berasal dari *ujroh*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut pelaksanaan akad *ijarah* yang ada pada produk *rahn* emas di Bank Mandiri Syariah KC Klampis, hendaknya dalam penentuan *ujroh* yang diperlukan dapat diperhitungkan kembali agar tidak mengambil *ujroh* dari menentukan berdasarkan jumlah pembiayaan atau taksiran.

Akad *ijarah* yang dipergunakan dalam kegiatan *rahn* emas semoga selalu berjalan sebagaimana mestinya dan tidak membedakan antara nasabah lama maupun yang akan menjadi nasabah. Bukan hanya untuk Bank Mandiri Syariah KC Klampis, tetapi juga bagi Bank Syariah lainnya agar berjalan sesuai dengan aturan fatwa DSN MUI yang ada dan berlaku didalam pelaksanaan tersebut.